

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 12/HK.01.01/K.JI/09/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024
PROVINSI JAWA TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang

:

a

bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam hal melakukan pengawasan pengadaan logistik dan pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Bawaslu Provinsi Jawa Timur dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;
- b

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat

:

1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan;

5

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan

:
- KESATU

:

Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional

Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Jawa Timur sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini:

KEDUA

:

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Koordinator Pengarah bertugas,
mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan tugas pengawasan pengadaan dan distribusi logistik;
- b. Pengarah bertugas,
 1. memberikan pengarahan strategi pengawasan pengadaan dan distribusi logistik sesuai dengan kebijakan Bawaslu RI dan peraturan perundang-undangan;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh penanggungjawab (*ex officio*).
- c. Penanggung Jawab (*ex officio*) bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;
 3. bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik kepada coordinator pengarah dengan berkomunikasi terlebih dahulu pada para pengarah.
- d. Sekretaris Pengarah bertugas,
melaporkan, memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh koordinator pengarah, pengarah, dan penanggung jawab (*ex-officio*) pada setiap kegiatan bersama dengan ketua dan wakil ketua.
- e. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas termasuk namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, bagian administrasi, bagian pengawasan, bagian penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa, dan bagian hukum, hubungan Masyarakat, data dan informasi;
 2. melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas termasuk namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, bagian administrasi, bagian pengawasan, bagian penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa, dan bagian hukum, hubungan Masyarakat, data dan informasi kepada Koordinator Pengarah, Pengarah, penanggungjawab (*ex officio*), terhadap keseluruhan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik bersama dengan sekretaris pengarah.
- f. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan dan melaporkannya pada sekretaris pengarah serta ketua dan wakil

ketua.

- g. Anggota berasal dari bagian administrasi melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan Tim Fasilitas Pengawasan.
- h. Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Timur, yakni:
 - 1. sub bagian keuangan pengoordinasian dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Provinsi melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Provinsi Tim Fasilitas Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
 - 2. sub bagian sumber daya manusia mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
 - 3. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian administrasi;
 - 4. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua.
- i. Anggota yang berasal dari bagian pengawasan pemilu bertugas,
 - 1. mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
 - 2. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian pengawasan;
 - 3. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua.
- j. Anggota yang berasal dari bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yakni:
 - 1. sub bagian penanganan pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model- A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 - 2. sub bagian penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
 - 3. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
 - 4. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua.
- k. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi, yakni:
 - 1. sub bagian hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum;
 - 2. sub bagian hubungan Masyarakat bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan;
 - 3. sub bagian data dan informasi bertugas pengelolaan dan pelayanan data dan informasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Timur termasuk namun tidak terbatas pada menerima akun Silog menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silog oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;

- 4. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian hukum, hubungan Masyarakat, data dan informasi;
- 5. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Surabaya, 8 September 2024
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



A. WARITS, S.Sos.

Lampiran Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Timur Nomor :
12/HK.01.01/K.JI/09/2024
Tanggal : 8 September 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024
BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	A . Warits	Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah (Koordinator)
2	Rusmifahrizal Rustam	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
3	Eka Rahmawati	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
4	Dwi Endah Prasetyowati	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
5	Dewita Hayu Shinta	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
6	Anwar Noris	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
7	Nur Elya Anggraini	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
8	Sapni Syahril	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Sekretaris Pengarah
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
9	Lambok Wesly Simangungsong	Kepala Bagian	Ketua Tim
10	Riche Rahmawaty Sumaka	Kepala Bagian	Wakil Ketua I
11	Lucia Martina Dewi Billem	Kepala Bagian	Wakil Ketua II
12	Indra Purnomo K	Kepala Bagian	Wakil Ketua III

V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
13	Moh. Alaika Sakdullah	Staff Bagian Administrasi	Sekretaris
14	M. Syuhada'	Staff Bagian Pengawasan Pemilu	Wakil Sekretaris I
15	Lyfendana Furqon M	Staf Bagian Hukum dan Diklat	Wakil Sekretaris II
16	Nie'matullah	Staff Bagian Administrasi	Wakil Sekretaris III
17	Maulana Hasun	Staff Bagian Pengawasan Pemilu	Wakil Sekretaris IV

VI	ANGGOTA		
18	Yuka Destralanda	Subkord Penyelesaian Sengketa	Anggota
19	Yanuar Denny Pambudi	Subkoord Penanganan Pelanggaran	Anggota
20	Andika Wijaya	Subkoord Pengawasan	Anggota
21	Amryzal Perdana	Subkoord Datin	Anggota
22	Nanang Priyanto	Subkoord Hubungan Masyarakat	Anggota
23	Pitut Fariana	Subkoord Perencanaan, Keuangan, dan BMN	Anggota
24	Rahmawan Hidayat	Subkoord SDM dan Umum	Anggota
25	Ria Mustikah Drina Sundayani	Subkoord Hubal	Anggota
26	Rifdah Faizah	Staff Bagian Administrasi	Anggota
27	Dony Septian Nugroho	Staf Bagian PPPS	Anggota
28	Bayu Syailendra	Staff Bagian Humas Datin	Anggota
29	Ach. Taufiqil Aziz	Staff Bagian H2DI	Anggota
30	Anisa Masruroh	Staff Bagian PPPS	Anggota
31	Avvala Maulidha R	Staff Bagian Administrasi	Anggota
32	Bagus Priyo Utomo	Staff Bagian H2DI	Anggota
33	Fail Angri Nawawi	Staff Bagian Administrasi	Anggota
34	Ferika Amalia	Staff Bagian Administrasi	Anggota
35	Fitri Narindhi Aprilia	Staff Bagian Administrasi	Anggota
36	Galih Aryo Bramantyo	Staff Bagian Administrasi	Anggota
37	Ghaniy Hakim Larasadi	Staff Bagian Pengawasan	Anggota
38	Ghassani Nabilah Qisthi	Staff Bagian Administrasi	Anggota
39	Hendra Permana Putra	Staff Bagian H2DI	Anggota

VI	ANGGOTA		
40	Herdina Rahmat	Staff Bagian Administrasi	Anggota
41	Istiqomah	Staff Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
42	Krisna Andika Tama	Staff Bagian H2DI	Anggota
43	Laylatul Munawaroh	Staff Bagian H2DI	Anggota
44	Meytaliana Factmawati	Staff Bagian Administrasi	Anggota
45	Muhammad Naufal F	Staff Bagian Administrasi	Anggota
46	Reny Tri Jayanti	Staff Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
47	Tommy Yoga Aditama	Staff Bagian Administrasi	Anggota
48	Trimuda Ancas W	Staff Bagian PPPS	Anggota
49	Wiewiek Aprijanti TA	Staf Bagian PPPS	Anggota
50	Didik Purwanto	Staff Bagian Administrasi	Anggota
51	Rahmatullah	Staff Bagian Administrasi	Anggota
52	Abd. Muis	Staff Bagian Administrasi	Anggota

Ditetapkan di
Surabaya, 8 September 2024
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



A. WARITS, S.Sos.